



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 422.5/475 TAHUN 2018.

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA  
DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG UNTUK SISWA MISKIN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR  
BIASA/MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA  
DI KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong siswa tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya dan meningkatkan potensinya dibidang pendidikan, Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kota Semarang yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti pemberian bantuan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 38), Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota;



- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Beasiswa dari Pemerintah Kota Semarang untuk siswa miskin Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

*o* /

9



10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 38);



o

9



19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Beasiswa Dari Pemerintah Kota Semarang Untuk Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Beasiswa dari Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta sebesar Rp 900.000/tahun/siswa miskin yang diberikan melalui Satuan Pendidikan/Sekolah masing-masing.
- KETIGA : Penggunaan Bantuan Beasiswa dari Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sepenuhnya menjadi tanggungjawab Satuan Pendidikan/Sekolah selaku penerima bantuan.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan selaku penerima beasiswa dari Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 30/4/2018.

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bappeda Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan yang Bersangkutan.